



**PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN  
KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP**

Jl. Mayjend.Sutoyo S No. 62 Wiradesa Pekalongan Kode Pos 51152,  
No.Tlp/ Fax.0285- 4417233

**DOKUMEN  
SURAT PERJANJIAN (KONTRAK)**

Nomor : 02/KONTRAK/SPAM.-Rowocacing/PPK/V/2021

**KEGIATAN**

**PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN  
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM)  
DI DAERAH KABUPATEN/KOTA**

**PEKERJAAN**

**PENINGKATAN SPAM JARINGAN PERPIPAAN  
DESA ROWOCACING KECAMATAN KEDUNGWUNI  
KABUPATEN PEKALONGAN  
TAHUN ANGGARAN 2021**

**ANTARA**

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT  
DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
DAN LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN PEKALONGAN**

**DENGAN**

**CV. TIRTA AISH ABADI  
Jl. Brotojoyo Barat II/4 Semarang**

**NILAI KONTRAK**

**Rp. 481.457.000,00**

**(Empat Ratus Delapan Puluh Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah)**



PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT  
DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LH  
Jalan Mayjend Sutoyo.S Nomor 62 Wiradesa Pekalongan Kode Pos 51152

**SURAT PERJANJIAN**

Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan

**KEGIATAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM)  
DI DAERAH KABUPATEN/KOTA  
PEKERJAAN PENINGKATAN SPAM JARINGAN PERPIPAAN DESA ROWOCACING  
KEC.KEDUNGWUNI  
KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2021  
Nomor : 02/ KONTRAK/ SPAM.-Rowocacing/PPK/V/2021**

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan, yang selanjutnya disebut "Kontrak" dibuat dan ditandatangani di Wiradesa pada hari Senin tanggal Tujuh belas bulan Mei tahun dua ribu dua puluh satu (17-05-2021), berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor.10/UKPBJ-P.II/PERKIM-LH.2/IV/2021 tanggal 23 April 2021, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor. 01/SPPBJ/SPAM-Rowocacing/PPK/V/2021 tanggal 7 Mei 2021 antara:

Nama : MURDIARSO, SP.MT  
NIP : 19690203 199603 1 004  
Jabatan : Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Perkim Dan LH Kabupaten Pekalongan Selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Pekerjaan Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Rowocacing Kec. Kedungwuni pada Dinas Perkim dan LH Kabupaten Pekalongan tahun anggaran 2021

Berkedudukan di : Jalan Mayjend Sutoyo.S Nomor 62 Wiradesa.

Yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Perkim dan LH Kabupaten Pekalongan, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pekalongan Nomor: 916/OO2.2/2021 tanggal 04 Januari 2021 Tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan OPD (PPK-OPD), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pengurus Gaji, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Staf Administrasi, dan Staf Teknis, Penyusun Laporan Pada Kegiatan APBD Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2021. selanjutnya disebut "Pengguna Jasa", dengan:

Nama : **MOH. ROSUL**  
Jabatan : Direktur CV.TIRTA AISH ABADI  
Berkedudukan di : Jl.Brotojoyo Barat II/4 Semarang  
Akta Notaris Nomor : 4  
Tanggal : 09 Oktober 2018  
Notaris : Riefki Adian SH. MKn

yang bertindak untuk dan atas nama CV. TIRTA AISH ABADI selanjutnya disebut "Penyedia".

Surat Perjanjian Pekerjaan Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Rowocacing Kec. kedungwuni  
Kab. Pekalongan TA. 2021



Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia.

**PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:**

- telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- PPK telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPB) untuk melaksanakan Pekerjaan Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Rowocacing Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut "**Pekerjaan Konstruksi**";
- Penyedia telah menyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumberdaya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
  - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
  - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
  - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
  - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Penggunaan Jasa dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Rowocacing Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan Tahun Anggaran 2021 dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

**Pasal 1  
ISTILAH DAN UNGKAPAN**

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

**Pasal 2  
RUANG LINGKUP PEKERJAAN**

Ruang lingkup utama pekerjaan terdiri dari:

1. Pekerjaan Persiapan

Surat Perjanjian Pekerjaan Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Rowocacing Kec. kedungwuni  
Kab. Pekalongan TA. 2021

PPK Penyedia

2. Pekerjaan Pengeboran Sumur Dalam
3. Pekerjaan Pengadaan Dan Pemasangan Pompa Air Submersible
4. Pekerjaan Tower Bak Penampung Air
5. Pekerjaan Jaringan Air Bersih
6. Pekerjaan Sambungan Rumah (Sr) = 103 SR

Pasal 3

HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

1. Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga adalah sebesar Rp.481.457.000,00 (Empat ratus delapan puluh satu juta empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dengan kode akun kegiatan 1.03.03.2.01.06 Kontrak ini dibiayai dari APBD Kabupaten Pekalongan
2. Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank Jateng Cabang Utama rekening nomor : 1-034-03154-8 -Batas nama Penyedia : TIRTA AISH ABADI CV

DOKUMEN KONTRAK

1. Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari addendum Surat Perjanjian (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas/Keluaran Dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timbang, subpenyedia, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
2. Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
  - a. addendum Surat Perjanjian (apabila ada);
  - b. Surat Perjanjian;
  - c. Surat Penawaran berikut Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga;
  - d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
  - e. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
  - f. spesifikasi teknis; dan
  - g. gambar-gambar.

Pasal 5

MASA KONTRAK

1. Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
2. Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 120 hari kalender;
3. Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama 180 hari kalender.

Dengan demikian, Pengguna Jasa dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama

**CV. TIRTA AISH ABADI**

**MOH. ROSUL**  
Direktur

Untuk dan atas nama

Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan  
Permukiman Dan Lingkungan Hidup  
Kabupaten Pekalongan  
Pejabat Pembuat Komitmen

**MURDIARSO, SP., MT**  
NIP.19690203 199603 1 004

Surat Perjanjian Pekerjaan Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Rowocacing Kec. kedungwuni  
Kab. Pekalongan TA. 2021

PPK  Penyedia

Pekerjaan Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Rowocacing Kec. Kedungwuni  
Kab. Pekalongan TA. 2021

PPK  Penyedia